

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama 5 (Lima) tahun . Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak luput dari kekurangan – kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tanjung Selor, 04 Agustus 2017

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara




Drs. Hartono, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610507 198503 1 014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukuan.....	2	
1.3. Maksud dan tujuan.....	4	
1.4. Sistimatika Penulisan.....	5	
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13	
2.3. Pencapaian Kinerja.....	17	
2.4. Tantangan dan peluang	23	
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	26	
3.2. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	27	
3.3. Telaah Renstra K/L	32	
3.4. Telaah RTRW dan KLHS.....	37	
3.4. Penentuan isi-isu Strategis.....	41	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN		
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42	
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	44	
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		
5.1. Rencana Program.....	46	
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDAGKOP SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....		47
BAB. VII. PENUTUP.....		50
DAFTAR TABEL		
Tabel 1.....		


BAB VII PENUTUP

Perencanaan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

Selanjutnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dijabarkan ke dalam rencana strategis yang akan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai upaya dari perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Kepala Dinas,


Drs. Hartono, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 19610507 198503 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, maka setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Resntra PD) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ditetapkan setelah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya. Hal ini berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Strategis 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Namun demikian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya kondisi bahwa Perda tentang RPJMD Kalimantan Utara ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang perangkat daerah yang baru, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan evaluasi RPJMD di awal Tahun 2017.

Seyogyanya, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD dilakukan setelah RPJMD dilaksanakan 1 tahun untuk mengetahui kinerja dan pencapaian target-target pembangunan. Namun mengingat pentingnya penataan

kembali atau penyesuaian dokumen rencana dan anggaran dengan perangkat daerah yang baru sesuai kebijakan pemerintah pusat, maka evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Hal ini dimungkinkan sebab memiliki beberapa acuan dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - 1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
 - 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
 - 3) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - 4) merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan perangkat daerah yang lama.
 4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; dan
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (Lima) tahun kedepan, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan serta program dan kegiatan Disperindagkop dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsi
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disperindagkop dan UKM setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2021; dan
3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 7 (Tujuh) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan mencakup : Latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini mencakup Gambaran pelayanan perangkat daerah : Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III : Isu-isu Strategis Berdaarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini mencakup Isu-isu strategis: identifikasi permasalahan berdaarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telahaan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telahaan renstra K/L, telahaan tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini mencakup : Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang di ambil.

Bab V: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini mencakup : Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD

Bab ini mencakup : Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD

Bab VII : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dari dokumen perencanaan strategis

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Permusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;

- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2015 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 37 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 19 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai Negeri dan Tenaga kontrak Dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM

Table 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	8	5	13
2.	Bidang Industri	5	2	7
3.	Bidang Perdagangan dalam Negeri	4	3	7
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	3	2	5
5.	Bidang Koperasi & UKM	4	4	8
J U M L A H		24	16	40

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap sesuai dengan jenis kelamin dan masing – masing bidang

Table 2.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	6	7	13
2.	Bidang Industri	1	1	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1	-	1
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	-

5.	Bidang Koperasi & UKM	1	-	1
J U M L A H		9	8	17

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 2 Orang dengan Pendidikan S2, 27 Orang S1, 3 Orang D3, 4 Orang SLTA dan 1 Orang SLTP dan didukung oleh 10 Orang S1, 1 Orang D3, 8 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Berikut disajikan Tabel pendidikan dan Golongan Pegawai per Januari 2016 sesuai dengan jenis kelamin

Tabel 2.3 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai per Januari 2017

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
5	29	6	-	24	16	6	27	3	4	-	0	40

Berikut ini disajikan Tabel pegawai negeri menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Table 2.4.Data Pegawai Negeri Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Januari 2017

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Sekretariat					3	1	1	2	3	2	1	0	8	5
2.	Bidang Industri					-	-	-	-	4	2	1	0	5	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri					-	-	-	-	2	3	2	0	4	3
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri					-	-	-	-	2	2	1	0	3	2
5.	Bidang Koperasi & UKM					-	-	-	-	3	4	1	0	4	4
J U M L A H														24	16

Berikut ini disajikan Tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Tabel 2.5. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Per Januari 2017

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
9	8	0	8	1	8	0	0	17

Berikut disajikan Tabel Pendidikan Pegawai Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 2.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per April 2017

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SMA/SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	0	0	0	0	6	2	0	0	1	5	0	0	7	7
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
J U M L A H														9	8

2.2.2 Sarana dan Prasarana Disperindagkop dan UKM

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan dan kegiatan administrasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdapat beberapa aset penunjang kegiatan administrasi dan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah;

NO	Sarana dan Prasarana	Unit/Jumlah	Kondisi	Tahun Pengadaan
1	Station Wagon (Mobil Rush)	4 Unit	Baik	2014
2	Sepeda Motor (Vario)	6 Unit	Baik	2014
3	AC	2 Unit	Baik	2016
4	Mesin Ketik Manual	5 Unit	Baik	2015
5	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik	2016
6	Mesin Ketik Elektronik	4 Unit	Baik	2014
7	Mesin Hitung Manual (Kalkulator)	10 Unit	Baik	2014
8	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	Baik	2015
9	Lemari Besi (Brankas)	1 Unit	Rusak Berat	2014
10	Lemari Besi (Brankas)	1 Unit	Baik	2015
11	Rak Kayu	3 Unit	2 Baik 1 Rusak Berat	2014
12	Filling Kabinet	6 Unit	Baik	2014
13	Filling Kabinet	5 Unit	Baik	2015
14	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Baik	2014
15	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	Baik	2015
16	Papan Nama Instansi	1 Unit	Baik	2015
17	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	2014
18	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	2014
19	Mesin Absensi	1 Unit	Baik	2015
20	Lemari Kayu	7 Unit	Rusak	2014
21	Lemari Kayu	7 Unit	Baik	2015
22	Meja Rapat	1 SET	Rusak Berat	2014
23	Meja Rapat	1 SET	Baik	2016
24	Kursi Rapat	24 Unit	Baik	2016
25	Kursi Rapat	20 Unit	Baik	2015
26	Meja Komputer	2 Unit	1 Rusak 1 Rusak Berat	2014
27	Tenda	50 Unit	30 Baik 20 Rusak	2015
28	Sofa	3 Unit	Baik	2014
29	Lemari Es	2 Unit	Baik	2014
30	Lemari Es	1 Unit	Baik	2015
31	AC	4 Unit	3 Baik 1 Rusak Berat	2014
32	AC	5 Unit	Baik	2015
33	Kipas Angin	3 Unit	Baik	2014
34	Televisi	2 Unit	Baik	2014
35	Televisi	2 Unit	Baik	2015
36	Wireless	2 Unit	Baik	2016

37	Dispenser	2 Unit	Baik	2014
38	Handy cam	1 Unit	Baik	2014
39	PC Unit	2 Unit	Baik	2014
40	PC Unit	5 Unit	Baik	2015
41	PC Unit	2 Unit	Baik	2016
42	Laptop	7 Unit	Baik	2014
43	Laptop	11 Unit	Baik	2015
44	Laptop	2 Unit	Baik	2016
45	Printer	9 Unit	Baik	2014
46	Printer	10 Unit	Baik	2015
47	Printer	9 Unit	Baik	2016
48	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Rusak Berat	2013
49	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Rusak Berat	2013
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Rusak Berat	2014
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	2016
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Rusak	2014
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 Unit	Baik	2015
54	Meja Kerja Staf	9 Unit	Rusak	2014
55	Meja Kerja Staf	4 Unit	Rusak Berat	2013
56	Meja Kerja Staf	5 Unit	Baik	2015
57	Meja Kerja Staf 1 Biro	4 Unit	Baik	2015
58	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	25 Unit	Baik	2015
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	2016
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	2013
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	2014
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik	2013
63	Kursi Kerja Staf	31 Unit	Baik	2014
64	Kursi Kerja Staf	15 Unit	Baik	2013
65	Kursi Rapat	20 Unit	Baik	2014
66	Lemari Arsip	2 Unit	Baik	2014
67	Proyektor	1 Unit	Baik	2014
68	UPS	8 Unit	Baik	2015
69	Camera Elektronik	1 Unit	Baik	2014
70	Alat Kesenian	1 SET	Baik	2014
71	Barang Kerajinan	1 SET	Baik	2015
72	Barang Kerajinan	8 Unit	Baik	2016
73	Aset Tetap Lainnya (Renovasi)	1 SET	Baik	2013
74	Kendaraan Dinas (Inova) Pengadaan Biro Umum	1 Unit	Baik	2014
75	Kendaraan Dinas (Avanza) Pengadaan Biro Umum	1 Unit	Baik	2014
76	Kendaraan Dinas (Hilux) Pengadaan Biro Umum	1 Unit	Baik	2014
77	Sepeda Motor (Blade) Pengadaan Biro Umum	3 Unit	Baik	2014

2.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Pencapaian Kinerja

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Disperindagkop dan UKM dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja tersebut. Untuk mengukur kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM indikator kinerja yang digunakan adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam Pelaksanaan Pemerintah sejak 2013 – 2016 adapun capaian kinerja yang telah di capai oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM antara lain;

Table 2.8. Capaian Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM 2014-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-
			2015	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Jumlah IKM	6.000	230 Unit	2234	2307	n/a
	2. Jumlah tenaga kerja yang terserap	11.000	2094 Org	6796	7067	337,49
	3. Jumlah nvestasi IKM	116.000.000	3,450 M	105.035.573	552.949.267	16,03
	4. Jumlah produksi IKM	3.900.000.000	2,070 M	2.990.884.503	119.289.510	5,76
	5. Jumlah industri besar	37	1 Unit	18	16	16,00
	6. Jumlah tenaga kerja yang terserap	850	865 Org	642	280	32,37
	7. Jumlah investasi industri besar	180.000.000	614,233 M	176.400.000	156.400.000	25,46
	8. Jumlah produksi industri besar	88.000.000	378,330 M	67.200.000	22.800.000	6,03

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-
			2015	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase Produk UKM yang laku terjual melalui promosi/pameran	80	345 Buah	n/a	n/a	n/a
	• Produk UKM Kerajinan	80	25 %	45 %	65 %	260,00
	• Produk UKM Pangan	85	20 %	70 %	50 %	250,00
	• Produk UKM Sandang	90	15 %	40 %	50 %	333,33
3	1. Perkembangan / Kecukupan Barang Pokok Masyarakat dan Barang Strategis	5	n/a	n/a	n/a	n/a
	2. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	10	97 %	70 %	85 %	94 %
	3. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Kab/Kota	10	5 %	5 %	5 %	100 %
	4. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Provinsi	n/a	10 %	10 %	10 %	100 %
	5. Pertumbuhan SIUP dan TDP	1.500	n/a	n/a	n/a	n/a
	• SIUP	1.700	6450 Unit	927	1750	27,13
	• TDP	80	6140 Unit	926	1782	29,02
4	Persentase penurunan impor bahan pokok <ul style="list-style-type: none"> • Pangan • Sandang 	5	Pangan 20 % Sandang 20 %	60 %	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-
			2015	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	1. Persentase kasus kerugian konsumen yang ditangani	100	5 %	1 %	1 %	20 %
	2. Persentase produk/barang beredar yang telah memenuhi syarat	50	80 %	87 %	90 %	90 %
	3. Jumlah jenis produk/barang beredar yang masih diawasi di pasar/pertokoan	50	27 %	10 %	10 %	20 %
	4. Jumlah pasar yang sudah tertib ukur	70	2 Unit	24 Unit	21 Unit	42
6	1. Peningkatan Ekspor Non Migas	Data tdk tersedia	17 %	38 %	n/a	n/a
	2. Peningkatan ekspor Non Migas yang menggunakan sistem preferensi SKA sebagai sarana peningkatan daya saing	1.320	15 %	n/a	2,6 %	17,33
7	1. Jumlah koperasi	39.758	200 Unit	765	762	381,00
	2. Jumlah anggota koperasi	132.500.308.876	3900 Org	34.814	15.370	394,10
	3. Jumlah volume usaha koperasi	765	1000,531 M	87.363.708.067	Tidak Tersedia	n/a
	4. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	765	75 %	11,7 %	22,9 %	30,53
	5. Jumlah koperasi aktif	n/a	75 %	46,9	46,6	62,13
	6. Total SHU	n/a	25 %	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-
			2015	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Jumlah pelaku UKM baru	n/a	18.937 Pelaku	n/a	7.597	40,12
	8. Jumlah volume usaha UKM	17	114,1 Milyar	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah Aparatur Perindagkop & UKM yang telah mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural berkisar 20-30% dari jumlah keseluruhan aparatur Perindagkop & UKM	15	82 Orang	13	n/a	n/a
9	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	100	15 %	10 %	10 %	66,67
10	Persentase kecukupan sarana operasional perkantoran yang diperlukan	15	75 %	73 %	67 %	89,33
11	Persentase pelaksanaan tugas fungsi yg telah didukung oleh SOP	n/a	95 %	10 %	10 %	13,33

2.3.2. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penggunaan anggaran keuangan antara lain sebagai instrumen penting terlaksananya suatu program dan kegiatan dalam rangka perwujudan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu pula untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang telah digunakan dan melakukan pengukuran rasio antara realisasi dan anggaran untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran selama periode yang direncanakan seperti yang tersaji dalam tabel 2.9;

Table 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perinagkop dan UKM Tahun 2013-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung		4.351.287.289	4.732.778.758.72		1.786.845.803	2.373.760.105		41,06	50,16	3.028.022.015	1.386.868.636
Belanja Langsung	3.118.000.000	13.654.750.000	18.529430.793.00	724.925.221	6.449.530.846	10.175.745.851	23,25	47,28	54,92	11.767.939.597	5.783.400.639
- Belanja pegawai	102.750.000	5.993.687.289	4.732.778.758.72	76.750.000	2.301.545.803	3.373.760.150	74,70	38,40	71,28	3.609.738.682	1.917.351.984
- Belanja Barang dan Jasa	2.772.300.000	9.293.734.250	17.406.760.793.00	606.575.221	4.405.476.846	9.823.807.303	21,88	41,86	56,44	9.824.265.014	4.945.286456
- Belanja Modal	242.950.000	2.093.615.750	770.500.000.00	41.600.000	1.456.301.000	674.701.500	17,12	69,56	87,57	1.035.688.483	724.200.834

2.3. Tantangan dan Peluang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti akan ditemui tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya tantangan yang harus dilalui dan peluang yang harus bisa dimanfaatkan secara maksimal guna menambah keberhasilan suatu tujuan seperti tantangan dan peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

Tantangan Bidang Industri :

- Terbukanya pasar global (MEA, AFTA, NAFTA)
- Keterbatasan bahan baku
- Rendahnya kesadaran dari pelaku IKM untuk melakukan sertifikasi produk (Halal, paten dan SNI)
- Rendahnya kesadaran dari pelaku IKM untuk mengurus perijinan industri (TDI, Ijin Perluasan Industri, dll)
- Banyaknya isu strategis nasional di bidang perindustrian yang harus ditindaklanjuti
- Terbatasnya fasilitas transportasi dan infrastruktur

Peluang Bidang Industri :

- Masih luasnya peluang pangsa pasar pemasaran dari produk-produk IKM
- Adanya corporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN yang bisa diakses oleh para IKM
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah bagi perkembangan industri
- Terdapat areal yang memadai bagi pengembangan industri
- Adanya kearifan lokal yang mendukung daya saing industri

Tantangan Bidang Perdagangan Dalam Negeri :

- Letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain menyebabkan produk dalam daerah yang kalah bersaing dengan produk negara lain dan banyaknya produk-produk yang masuk secara illegal
- Rendahnya minat pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan produknya untuk bersaing dipasar nasional
- Topografi dan luas wilayah Kalimantan Utara yang memiliki medan yang rumit menyulitkan untuk menjamin hak-hak seluruh konsumen di daerah Kalimantan Utara.

Peluang Bidang Perdagangan Dalam Negeri :

- Potensi daerah berupa sumber daya alam yang berlimpah di daerah Kalimantan Utara dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah kaltara khususnya berupa Hasil perikanan, migas, dan pertanian
- Letak geografis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain memudahkan dalam menjalin kerjasama dibidang perdagangan dengan negara yang berbatasan langsung

Tantangan Bidang Perdagangan Luar Negeri :

- Kemampuan ekportir memenuhi permintaan pangsa pasar.
- Minat pengusaha meningkatkan ke usaha ekspor dan impor.
- Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan.
- Pelaksanaan pasar MEA dan pasar global lainnya sehingga membanjirnya produk impor/tidak berlabel
- Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha/UKM tentang regulasi ekspor impor
- Persaingan kualitas dan desain komoditas di pasar ekspor
- Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi produk komoditas
- Penyebarluasan informasi bagi eksportir terhadap pasar ekspor
- Rendahnya minat pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan produknya untuk bersaing dipasar Internasional

- Kapasitas dan kualitas produk daerah yang masih rendah sehingga sulit untuk memenuhi pasar ekspor

Peluang Bidang Perdagangan Luar Negeri :

- Pengembangan kerjasama bilateral yang telah ada (BTA Indonesia dan Malaysia) melalui Sosek Malindo
- Adanya peningkatan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara lainnya.
- Adanya akses transportasi nasional dan internasional melalui bandara Tarakan.
- Tersedianya media komunikasi informasi berbasis internet.
- Adanya atase perdagangan dan International Trade Product Center (ITPC) untuk kerjasama promosi produk di luar negeri.
- Dengan adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing mempromosikan produk-produknya di pasaran asia tenggara yang dapat menjadi batu loncatan untuk pasar internasional
- Potensi Hasil Perikanan, Migas dan Tambang sangat besar dan merupakan salah satu peluang ekspor
- Terbukanya peluang negara tujuan ekspor baru seperti Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Eurasia dan Asia Selatan

Tantangan Bidang Koperasi dan UKM :

- Keterbatasan Modal
- Standar desain (Package) dan kualitas produk masih belum sesuai dengan harapan konsumen/masyarakat
- Bahan-bahan packaging yang sulit diperoleh dan memiliki harga mahal
- Pola pikir individu yang terpola untuk mendapat untung jangka pendek sehingga kelangsungan sebuah UKM, UKM, Koperasi tidak berjalan lama

Peluang Bidang Koperasi :

- Adanya bantuan modal dari pemerintah pusat yaitu LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang siap membantu memberikan pinjaman kepada UKM
- Adanya bantuan modal dari bank yakni kredit usaha rakyat yang dapat membantu memberikan pinjaman kepada UKM
- Letak wilayah yang dekat dengan perbatasan negara lain (Malaysia) dapat mendukung kegiatan ekspor yg lebih cepat
- Persaingan antara usaha yang masih sedikit sehingga tidak adanya monopoli usaha sehingga UKM dapat bertumbuh

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.1. Permasalahan Bidang Perindustrian

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang perindustrian:

- Ketatnya tingkat persaingan pasar
- Tingginya cost Produksi
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

3.1.2. Permasalahan bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor
- Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah
- Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen
- Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan
- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik

3.1.3. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi
- Meningkatnya koperasi tidak aktifkat
- Masih rendahnya kopetensi pelaku UKM dan UKM
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi
- Sulitnya pemasaran produk UKM

Selain permasalahan yang terdapat dibidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang

1.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan visi ***Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*** yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

1.2.1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di

Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

1.2.2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan

yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan

1.2.3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berperan dalam mendukung upaya pencapaian Misi 1

Mandiri (Satu) dan 3 (Tiga) dan Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Berkaitan dengan misi 1 Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ingin mewujudkan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan UKM, meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan melalui memfasilitasi pelaku usaha IKM dan UKM untuk berkerjasama dengan swasta, dan Peningkatan Daya saing SDM melalui pelatihan dalam pemanfaatan hasil alam menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Berkaitan dengan misi 3 Disperindagkop dan UKM ingin mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui keterbukaan informasi dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kualitas pelayanan secara langsung maupun pelayanan pembangunan fasilitas penunjang perekonomian, namun dalam upaya pencapaian tersebut terdapat faktor pendorong dan penghambat diantaranya adalah ;

a. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong :

- Adanya penerimaan Pegawai Negeri Baru
- Sumber daya alam yang melimpah
- Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan
- Produk UKM dan IKM yang memanfaatkan bahan baku lokal
- Area yang memadai untuk mengembangkan industri dengan membuat sentra industri

Faktor Penghambat :

- Kurangnya SDM aparatur
- Pola pikir pegawai yang tidak berorientasi pada pekerjaan
- Kompetensi Aparatur yang masih rendah
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- Masih banyaknya sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk mengelola hasil bumi menjadi produk berdaya jual tinggi
- Masih rendahnya inovasi produk UKM dan IKM
- Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara

1.3. Telaah Renstra K/L

Dalam Pembuatan Dokumen perencanaan strategis ini diperlukan sebuah telaahan terhadap Kementerian / Lembaga yang terkait dengan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melakukan telaahan rencana strategis terhadap 3 (Tiga) Kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan berikut adalah telaahan terhadap renstra K/L terkait.

Table 3.1. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
1	Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;	8,6
			Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional	21,6
		Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;	69,1
		Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri	29,36
			Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	26,22
		Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM	1
			Penyerapan tenaga kerja IKM.	3
		Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	60

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	17,82
		Menguatnya struktur industri	Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas	29,78
KEMENTERIAN PERDAGANGAN				
1	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekspor baran dan migas yang bernilai tambah dan jasa	Pertumbuhan ekspor non migas	14,3
			Kontribusi produk manufaktur terhadap totalekspor	65
			Pertumbuhan ekspor jasa	16-19
2	Meningkatnya pengamanan perdagangan	Meningkatkan pengamanan perdagangan	Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor	100
		Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional	Persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional	90
			persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional	65
3	Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional	Meningkatkan diversifikasi pasar dan produk ekspor	Pertumbuhan ekspor non migas Produk (komoditi) utama	13,9
			Pertumbuhan ekspor non migas Produk (komoditi) prospektif	18,9
			Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama	13,5
			Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif	18,0
4	peningkatan evektifitas pengelolaan ekspor	Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)	Penurunan index non - tarif	20,00
			Penurunan rata rata terbobot tarif di negara mitra	6,78
			Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan surat keterangan asal preferensi	10
5	Pemantapan promosi ekspor or dan nation barnding	Meningkatnya promosi citraproduk ekspor	skor dimensi ekspor dalam simon nation baranding index (NBI)	49-50
			Peningkatan pememfaatan laporan pasar ekspor	
			Pendirian lembaga/kantor perwakilan/pusat promosi dalam dan luar negri	1

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
			Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru	15
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan ekspor	Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor	6
		Meningkatnya pertumbuhan PBD sektor Perdagangan	Pertumbuhan PBD sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	8,2
	Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional	Jumlah pasar rakyat tipe A	100
			Jumlah pasar rakyat tipe B	120
			Jumlah pusat distribusi regional yang di bangun (PDR)	2
			Pertumbuhan omset perdagangan pasar rakyat tipe A yang telah di revitalisasi	20
		Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	93,1
	Optimalisasi / penguatan pasar berjangka komoditi SRG dan pasar lelang	Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka, SRG dan pasar lelang	Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi	8
			Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	3,4
			Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang	0.6
		Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah	Koefisiensi variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah	<13,0
	Peningkatan perlindungan konsumen	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisiensi variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9
		Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan	Persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan daerah perbatasan darat	45
		Meningkatnya pemberdayaan konsumen standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang dan jasa	Index pemberdayaan konsumen	50
			Persentase barang impor ber SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku	64
			Persentase barang yang di awasi sesuai ketentuan	75
	Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam	Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha	Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA	73

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
	negeri		preferensi dan preferensi terhadap total ekspor	
			Terintegrasinya layanan perisinan perdagangan daerah dengan sistem informasi kementrian perdagangan	200 Kab/kota
			Persentase kab/kota yang dapat menerbitkan SIUP TDPmaksimal 3 hari	100
KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM				
	Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan	Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional	Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas	4.666 koperasi
			Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UKM/koperasi di sektor riil;	2.150 orang
			Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;	25.186 koperasi
			Terwujudnya tenaga penyuluh yang terekrut dan terlatih sebanyak 1.425 orang:	735 orang
			Terwujudnya 1 kebijakan dan 600Koperasi yang direvitalisasi	1 kebijakandan 600koperasi
		Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM	Terlaksananya kajian/rintisan/replikasi/publikasi, pengembangan teknologi informasi pengkajian dan partisipasi pada forum kerjasama internasional dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM	12 koperasi, 24 kajian, 9 laporan, 3 model, 18 terbitan, dan 21 laporan kerjasama internasional
			Terfasilitasinya KUKM mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUKM	1.372 KUKM
		Peningkatan Daya Saing	Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUKM	2.600 UKM

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
			Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUKM	795 KUKM
			Diklat vocational 1.500 orang;	1.500 orang
			Diklat LKM/KSP 650 orang;	650 orang
			Diklat perkoperasian 1800 Orang	1.800 orang
			Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;	525 unit
			Terfasilitasinya UKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang;	1.050 UKM
			Peningkatan kapasitas lembagapendamping LPB/BDS-P 1.140orang;	1.218 orang
			Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM 45 unit.	42 unit
		Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;	507 koperasi
			Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi;	27 koperasi
			Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM sebanyak 15 konsep model;	15 konsep/ model
			Jumlah KUKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUKM;	Dalam Negeri : 4.770 KUKM Luar Negeri : 799 KUKM
			Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUKM	5.090 KUKM
			Jumlah dukungan revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;	356 unit
			Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;	17.045 usaha mikro
			Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.	5.865 KUKM
		Penyediaan akses pembiayaan KUKM.	Peningkatan akses pendanaan bagiusaha mikro dan kecil melalui	300 koperasi

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
			300Koperasi;	
			Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS primer nasional	209 KSP/ KJKS/UJKS
			Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi	623 KM
			Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan;	3.570 koperasi
			Bantuan start-up capital bagi 4.328 wirausaha pemula;	8.413 WP
			Pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi 1.000 KUKM;	1.000 UKM
			Fasilitasi terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK;.	6 LPKD
			Jumlah 82.560 KUKM yang didampingi untuk mengakses KUR;	82.560 KUKM
		Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM.	Tersalurkannya pinjaman/ pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUKM.	429.656 KUKM
		Perbaikan iklimusaha yang lebih berpihak pada KUKM	Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang.	22.655 orang
			Terwujudnya penguatan inkubator bisnis KUKM 45 unit	45 unit
			Tersusunnya 1 Undang-Undangtentang Perkoperasian dan 2Rancangan Peraturan PelaksanaanUU tentang Perkoperasian	1 UU – dibatalkan, 5RPP
			Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line	2 sistem

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir Renstra RPJMD 2016-2021 disusun dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara belum ditetapkan. Dengan demikian tidak dapat dilakukan telaahan terhadap RTRW

1.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 maka tidak terdapat rencana mitigasi/adaptasi terhadap kebijakan rencana dan program Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1.5. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu–isu Strategis Selama rentang waktu 2013-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- 1) Kurang efektif dan efisiennya manajemen dan sistem pelayanan
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor industri
- 3) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan
- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
- 5) Masih banyak koperasi dan UKM yang tidak sehat

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri
3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan
4. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UKM berkualitas

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran utama yang harus dicapai, terdiri atas yaitu :

1. Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien
2. Meningkatnya Daya Saing Industri
3. Meningkatnya Daya Saing Perdagangan
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar
5. Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat

Table 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop dan UKM

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	84%	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	tingkat efektifitas dan efisiesi manajemen pelayanan	70%	70%	75%	85%	85%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Persentase Pertumbuhan sektor industri	5%	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	800M	843M	900M	947M	1 T
					2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2%	2,4%	2,7%	2,9%	3%
3	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5%	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2%	2%	2,5%	2,5%	2,5%
					2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	-	2%	2%	2%	2%
				Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase produk/barang beredar yang Tidak	40%	36%	32%	27%	25%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	layak Konsumsi					
4	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Persentase Koperasi dan UKM Berkualitas	20%	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Persentase UKM Produktif	19%	23%	27%	30%	30%
		Persentase UKM Berkualitas	22%		Persentase Koperasi Produktif	18%	20%	22%	25%	25%

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Table 4.2.. Strategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Manajemen dan sistem pelayanan yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Peningkatan industri yang berdaya saing tinggi	1. Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing 2. Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar 3. Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal 4. Meningkatkan sarana penunjang industri
3	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Melakukan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	1. Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal
			Peningkatan Pertumbuhan Pelaku Ekspor	1. Penyediaan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2. Membentuk Asosiasi Eksortir 3. Mengembangkan Kluster Produk Ekspor 4. Membangun Promosi Perdagangan Internasional 5. Membangun Hubungan Kerja sama dengan Negara lain 6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	pembinaan dan pengawasan aktivitas perdagangan	2. Peningkatan pengawasan barang beredar

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM yang berdaya saing tinggi.	1. Meningkatkan Kapasitas kopetensi pelaku Koperasi dan UKM 2. Melaksanakan Sosialisasi tentang perkoperasian dan UKM 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan 4. Menyelenggarakan Promosi Produk UKM dan UKM 5. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Kebijakan terjabar dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Rencana Strategis dimuat Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2016-2021. Hal ini disajikan dalam *Table 5.1*.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Restra dapat tercapai berikut disajikan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam tabel 6.1.

Table 6.1. Indikator Kinerja Disperindagkop dan UKM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	Tahun-2019	Tahun-2020	Tahun-2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase koperasi aktif	61,15 (2015)	62,81	66,43	67,74	68,97	72,46	75	75
2	Persentase UKM produktif	0	0	19	23	27	27	30	30
3	Persentase Koperasi sehat	0	0	18	20	22	25	25	25
4	Jumlah UKM baru	0	5	15	20	25	25	25	100
B	Perdagangan								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4.880.339 (2015)	5.030.302	5.184.874	5.344.196	5.508.413	5.677.676	5.852.140	5.852.140
2	Ekspor bersih perdagangan	1.103.510.000 (2015)	1.133.331.856	1.404.764.663	1.945.359.093	2.199.007.194	2.497.219.200	2.669.614.178	2.669.614.178
3	Persentase peningkatan Sektor perdagangan terhadap PDRB	0	0	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
4	Peningkatan Prosentase Eksportir	0	0	2	2	2	2	2	10
5	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Guna	0	42	40	36	32	27	25	25
6	Persentase peningkatan jenis komoditi ekspor	0	40	41	42	44	46	48	48
C	Perindustrian								
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4.696.203 Juta Rp	4.951.170	5.219.979	5.503.382	5.802.172	6.117.183	6.449.298	6.449.298

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	Tahun-2019	Tahun-2020	Tahun-2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(2015)							
2	Pertumbuhan industri	2.307	2.380	2.453	2.526	2.599	2.672	2.745	2.746
3	Nilai produksi IKM	0	0	150jt	200jt	250jt	300jt	300jt	300jt
4	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri	0	0	60	70	80	90	90	90
5	Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat	0	20	25	30	32	35	35	35
6	Persentase IKM yang menerapkan IPTEK	0	2	3	5	7	9	10	10

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

Selanjutnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dijabarkan ke dalam rencana strategis yang akan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai upaya dari perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Kepala Dinas,

Drs. Hartono, M.Si

Pembina Tk.I. IV/b

NIP. 19610507 198503 1 014

TABEL 5.2
PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2018-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian padaTahun Awal	2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja Yang Bertanggung	Lokasi	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatkan kapasitas organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	tingkat efektifitas dan efisiesi manaj men pelayanan	9	10	11	12	100%	100%	Rp 3.367.151.039	100%	Rp 3.491.627.000	100%	Rp 3.275.627.000	100%	Rp 3.226.606.670	100%	Rp 11.661.011.709	23	24
			01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	32 Surat	50 Surat	Rp 11.601.039	50 Surat	Rp 11.601.039	50 Surat	Rp 11.601.039	50 Surat	Rp 11.601.039	200 Surat	Rp 46.404.156	Sekretariat	Provinsi Kalimantan Utara	
			01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp 101.000.000	12 Bulan	Rp 101.000.000	12 Bulan	Rp 101.000.000	12 Bulan	Rp 101.000.000	48 Bulan	Rp 404.000.000			
			01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.287.600.000	12 Bulan	Rp 1.287.600.000	12 Bulan	Rp 1.287.600.000	12 Bulan	Rp 1.287.600.000	48 Bulan	Rp 5.150.400.000			
			01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan Perbaikan / Service	-	10 Unit	Rp 15.000.000	10 Unit	Rp 15.000.000	10 Unit	Rp 15.000.000	10 Unit	Rp 15.000.000	40 Unit	Rp 60.000.000			
			01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 165.941.406	12 Bulan	Rp 165.941.406	12 Bulan	Rp 155.941.406	12 Bulan	Rp 150.000.000	48 Bulan	Rp 637.824.218			
			01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 74.000.000	12 Bulan	Rp 74.000.000	12 Bulan	Rp 65.000.000	12 Bulan	Rp 65.000.000	48 Bulan	Rp 278.000.000			
			01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	15 Unit	Rp 75.000.000	15 Unit	Rp 75.000.000	15 Unit	Rp 64.000.000	13 Unit	Rp 64.000.000	58 Unit	Rp 278.000.000			
			01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	100 Unit	100 Unit	Rp 22.435.492	100 Unit	Rp 22.435.492	100 Unit	Rp 22.435.492	100 Unit	Rp 22.435.492	400 Unit	Rp 89.741.968			
			01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19 Eksemplar	17 Eksemplar	Rp 15.000.000	17 Eksemplar	Rp 15.000.000	17 Eksemplar	Rp 15.000.000	17 Eksemplar	Rp 15.000.000	68 Eksemplar	Rp 60.000.000			
			01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1000 Porsi	1030 Porsi	Rp 81.431.692	1100 Porsi	Rp 81.431.692	1130 Porsi	Rp 74.431.692	1100 Porsi	Rp 74.970.139	4360 Porsi	Rp 312.265.215			
			01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94 Kali	110 Kali	Rp 524.741.410	110 Kali	Rp 719.741.410	100 Kali	Rp 580.741.410	97 Kali	Rp 550.000.000	417 Kali	Rp 2.375.224.230			
			01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pengawasan di dalam daerah	137 Kali	120 Kali	Rp 253.400.000	120 Kali	Rp 292.875.961	117 Kali	Rp 302.875.961	120 Kali	Rp 290.000.000	614 Kali	Rp 1.139.151.922			
01.21	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan	-	3 Kali	Rp 240.000.000	3 Kali	Rp 230.000.000	2 kali	Rp 180.000.000	2 kali	Rp 180.000.000	10 Kali	Rp 830.000.000						

			01.22	Rapat Teknis Indagkop Se-Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat	-	70 Orang	Rp 500.000.000	60 Orang	Rp 400.000.000	60 Orang	Rp 400.000.000	60 Orang	Rp 400.000.000	250 Orang	Rp 1.700.000.000		
			3.07.3.07.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 540.000.000	100%	Rp 590.000.000	100%	Rp 520.000.000	100%	Rp 621.778.314	100%	2.271.778.314		-
			02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	156 Unit	30 Unit	Rp 50.000.000	-	-	-	-	23 Unit	Rp 34.778.314	209 Unit	Rp 84.778.314		
			02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	1 Unit	Rp 340.000.000	1 Unit	Rp 340.000.000	1 Unit	Rp 340.000.000	1 Unit	Rp 340.000.000	1 Unit	Rp 1.360.000.000		
			02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	16 Unit	Rp 150.000.000	16 Unit	Rp 200.000.000	16 Unit	Rp 180.000.000	16 Unit	Rp 180.000.000	16 Unit	Rp 710.000.000	Sekretariat	Provinsi Kalimantan Utara
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	180 Stel	-	-	60 Stel	Rp 50.000.000		-	60 stel	Rp 67.000.000	300 Stel	Rp 117.000.000		
			3.07.3.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	78%	79%	Rp 70.000.000	82%	Rp 70.000.000	82%	Rp 71.979.670	82%	Rp 70.000.000	82%	281.979.670		-
			05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	20 Orang	Rp 70.000.000	26	Rp 70.000.000	25 Orang	Rp 71.979.670	15	Rp 70.000.000	76 Orang	281.979.670	Sekretariat	Provinsi Kalimantan Utara
Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase peningkatan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	3.07.3.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang sehat	20%	25%	Rp 820.000.000	30%	Rp 655.000.000	32%	Rp 610.000.000	35%	Rp 790.000.000	35%	Rp 2.875.000.000		-
			16.01	Pelatihan Peningkatan kemampuan Bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan usaha melalui pelatihan pengolahan komoditi unggulan daerah menjadi produk unggulan lokal	50 IKM	15 IKM	Rp 120.000.000	-	-	15 IKM	Rp 110.000.000	-	-	80 IKM	Rp 230.000.000		
			16.02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah Perencanaan/ kajian pengolahan potensi unggulan didukung dengan pendampingan	0	-	-	1 Kegiatan Perencanaan	Rp 120.000.000	-	-	1 Kegiatan Perencanaan	Rp 290.000.000	2 Kegiatan Perencanaan	Rp 410.000.000	Bidang Industri	Provinsi Kalimantan Utara
			16.06	Pembinaan dan pengembangan bagi pelaku Industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan	50 IKM	10 IKM	Rp 400.000.000	10 IKM	Rp 435.000.000	15 IKM	Rp 500.000.000	15 IKM	Rp 380.000.000	100 IKM	Rp 1.715.000.000		
			16.10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah sarana penunjang dari klaster industri yang terbangun Jumlah DokumenPerencanaan Pembangunan sarana penunjang dari klaster industri yang dibuat	0	1 Sarana	Rp 300.000.000	0 Sarana 1 Dokumen	Rp 100.000.000		-	1 Sarana	Rp 120.000.000	3 Sarana	Rp 520.000.000	Bidang Industri	Provinsi Kalimantan Utara

			15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan dan sosialisasi Peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 230.000.000	5 Kegiatan	Rp 230.000.000	5 Kegiatan	Rp 240.000.000	5 Kegiatan	Rp 260.000.000	25 Pengawasan	Rp 960.000.000		
			15.05	Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang dibangun	0		-	-	-	1 Prencanaan Pembangun anbalai pengujian dan sertifikasi mutu barang	Rp 50.000.000	-	-	1 Prencanaan Pembanguna nbalai pengujian dan sertifikasi mutu barang	Rp 50.000.000		
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	3.06.3.07.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor	40%	42%	Rp 1.100.000.000	44%	Rp 1.025.000.000	46%	Rp 900.000.000	48%	Rp 995.000.000	48%	Rp 4.020.000.000			
		17.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah Kebijakan Sinkroniasi Pengembangan Industriyang di Koordinasikan	0	-	-	-	-	-	-	2 Kebijakan	Rp 60.000.000	2 Kebijakan	Rp 60.000.000			
		17.02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	0	1 Sistem	Rp 185.000.000	1 Sistem	Rp 100.000.000	1 Sistem	Rp 75.000.000	1 Sistem	Rp 75.000.000	1 Sistem	Rp 435.000.000			
		17.03	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi	0	-	-	30 Orang	Rp 150.000.000		-	30 Orang	Rp 120.000.000	60 Orang	Rp 270.000.000			
		17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah Asosiasi Eksportir Per-Komoditi	0	2 Asosiasi	Rp 75.000.000		-	2 Asosiasi	Rp 75.000.000	-	-	4 Asosiasi	Rp 150.000.000			
		17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Jumlah Koordinasi mengenai pengembangan ekspor	0	-	-	15 Koordinasi	Rp 200.000.000	10 Koordinasi	Rp 100.000.000	-	-	25 Koordinasi	Rp 300.000.000			
		17.10	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor yang dikelompokkan dengan karakteristik tertentu	0	-	-	-	-	-	-	3 Produk	120.000.000	3 Produk	Rp 120.000.000			
		17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	Jumlah alat lab penguji mutu barang ekspor dan impor	0	-	-	-	-	-	-	2 Alat	100.000.000	2 Alat	Rp 100.000.000			
		17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan	8	4 Kegiatan	Rp 450.000.000	4 Kegiatan	Rp 475.000.000	3 Kegiatan	Rp 370.000.000	2 Kegiatan	340.000.000	13 Kegiatan	Rp 1.635.000.000			
		17.13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international*	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international*	0	32 Orang	Rp 260.000.000	-	-	32 Orang	Rp 200.000.000	-	Rp 120.000.000	64 Orang	Rp 580.000.000			

																		Provinsi Kalimantan Utara
																		Bidang Perdagangan Luar Negeri
																		Diluar Provinsi Kalimantan Utara
																		Provinsi Kalimantan Utara

			16.19	pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	Jumlah Bulan Pemanfaatan fasilitas pemerintah yang digunakan untuk Promosi Hasil Koperasi/UKM	0	-	-	12 Bulan	Rp 75.000.000	-	-	-	-	12 Bulan	Rp 75.000.000		
			16.20	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	jumlah kegiatan promosi produk umkm yang dilakukan	0	1 Pameran dalam dan Luar Provinsi	Rp 230.000.000	1 Pameran dalam dan Luar Provinsi	Rp 305.000.000	1 Pameran dalam dan Luar Provinsi	Rp 280.000.000	1 Pameran dalam dan Luar Provinsi	Rp 270.000.000	4 Pameran Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Rp 1.085.000.000		
				Sosiaisasi Dukungan informasipenysuaian permodalan	Jumlah Peserta Sosiaisasi Dukungan informasipenysuaian permodalan	-	-	-	-	-	-	30 Orang	Rp 130.000.000					
		Persentase Koperasi sehat	3.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	62%	67%	Rp 310.050.000	69%	Rp 400.247.554	72%	Rp 270.000.000	75%	Rp 355.000.000	75%	Rp 1.335.297.554		-
			18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	jumlah kegiatan sosialisasi tentang prinsip- prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	0	-	-	1 Sosialisasi	Rp 100.000.000	-	-	-	-	1 Sosialisasi	Rp 100.000.000		
			18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan serta penghargaan	0	15 Koperasi	Rp 100.000.000	20 Koperasi	Rp 100.247.554	10 Koperasi	Rp 75.000.000	25 Koperasi	Rp 145.000.000	110 Koperasi	Rp 420.247.554		
			18.09	Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	30 Laporan	4 Laporan	Rp 210.050.000	4 Laporan	Rp 200.000.000	4 Laporan	Rp 195.000.000	4 Laporan	Rp 210.000.000	16 Laporan	Rp 815.050.000		
								Rp 10.940.601.039		Rp 10.850.274.554		Rp 9.328.006.670		Rp 9.302.784.984		Rp 40.421.667.247		

Kepala Dinas,

Drs. HARTONO, M.Si
Pembina TK.I. IV/b
NIP.196105071983051014